



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/437/2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat, diperlukan standar mutu dan kecukupan gizi yang tepat, yang mengacu pada hasil kajian dan penelitian oleh kelompok kerja yang kompeten;
- c. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dan uraian tugas kelompok kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/121/2018 tentang Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/121/2018 tentang Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/437/2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU
DAN KECUKUPAN GIZI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI

A. Susunan Keanggotaan

1. Pengarah : Menteri Kesehatan
2. Penanggungjawab : a. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
b. Direktur Gizi Masyarakat
3. Kelompok Kerja :
 - a. Kelompok Kerja Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Gizi Seimbang
Ketua : Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS
Sekretaris : Dr. Mira Dewi, S.Ked, M.Si
Anggota :
 - 1) Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, MPH
 - 2) Prof. Dr. dr. Purwastyastuti A, M.Sc, Sp.FK.
 - 3) Prof. Dr. dra. Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt, M.Sc
 - 4) Moesijanti Soekatri, MCN, Ph.D
 - 5) Dr. rer.nat. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si, Apt
 - 6) Dr. Agus Tri Winarto, SKM, M.Kes
 - 7) Dr. Judiono, MPS
 - 8) Dr. Sri Sudaryati Nasar, Sp.A(K)
 - 9) Sugeng Eko Irianto, MPS, Ph.D
 - 10) Dr. Astuti Lamid, MCN
 - 11) Dr. Conny Tanjung, Sp.A(K)
 - 12) Dr. Ida Musfiroh, MSi, Apt.
 - 13) Dr. Rina Agustina, M.Sc, Ph.D
 - 14) dr. Fiastuti Witjaksono, MS, SpGK
 - 15) Ir. Siti Muslimatun, M.Sc, Ph.D

- 16) Wardina Humayra, SGz., M.Si
- 17) Galopong Sianturi, SKM, MPH
- 18) Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS
- 19) Andri Mursita, SKM, M.Epid
- 20) Yuni Zahraini, SKM, MKM
- 21) Dewi Astuti, S.Gz, MKM
- 22) Heny Purbaningsih, SKM
- 23) Eny Susanti, SE

b. Kelompok Kerja Acuan Label Gizi (ALG)

Ketua : Dr. Rimbawan, M.Sc

Sekretaris : Dr. Nelis Imanningsih, M.Sc

Anggota :

- 1) Prof. Dr. Ir. Sugiyono, M.AppSc
- 2) Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN
- 3) Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, MS
- 4) Dr. Feri Kusnandar
- 5) Dr. Zuraidah Nasution
- 6) Ir. Helda Khusun, M.Sc, Ph.D
- 7) R. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes
- 8) Muhammad Adil, SP, MPH
- 9) Paulina Hutapea, SKM

c. Kelompok Kerja Data Komposisi Pangan Indonesia (DKPI)

Ketua : Dr. Marudut S, MPS

Sekretaris : Dr. Fitrah Ernawati, M.Sc

Anggota :

- 1) Prof. Ahmad Sulaeman, MS, Ph.D
- 2) Prof. Nuri Andarwulan, M.Si
- 3) Prof. Dr. Muhayatun, MT
- 4) Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc
- 5) Dr. Ir. Trina Astuti, MPS
- 6) Dr. Atmarita, Ph.D
- 7) Dr. Ir. Dewi Permaesih, MKes
- 8) Dr. Rugayah, M.Si
- 9) Dr. Ir. Trina Astuti, MPS
- 10) Dr. Ir. Umi Fahmida, M.Sc

- 11) Ir. Yuliva
- 12) Dra. Prihastini Ngudi Lestari, MM
- 13) Nils Aria Zulfianto, M.Sc
- 14) Nazarina, M.MedSci
- 15) Drs. Almasyhuri, Apt, M.Si
- 16) Nunung Nurjanah, SP, M.Si
- 17) Yurista Permanasari SKM, M.Si
- 18) Dyah Santi Puspitasari, SKM, MKM
- 19) Rika Rahmawati, SP, MPH
- 20) Irlina Raswanti Irawan, SKM, M.Epid
- 21) Ir. Sri Prihartini, MKes
- 22) Elisa Diana Julianti, SP, M.Si
- 23) Nurul Ikka Sekardani, S.Farm., Apt.
- 24) Lina Marlina, SP, M.Gz

d. Kelompok Kerja Pangan Khusus (PK)

Ketua : Dr. dr. Damayanti R. Sjarif, SpA(K)

Sekretaris : dr. Klara Yuliarti, SpA(K)

Anggota :

- 1) Prof. Dr. Sarwono Waspadji, Sp.PD
- 2) Dr. Ary Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB
- 3) Dr. Iskari Ngadiarti, M.Sc
- 4) Dr. Didit Damayanti, M.Sc
- 5) Dr. Purwita Wijaya Laksmi, Sp.PD-Ger
- 6) Dr. Heriawan Sujono, Sp.PD-Ger
- 7) Dr. Ali Sungkar, Sp.OG
- 8) Dr. Nuroyono Wibowo, Sp.OG
- 9) Dr. Hario Tilarso
- 10) Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD
- 11) Suharyati, M.Kes
- 12) Lora Sri Nofi, SKM, M.NutrDiet
- 13) Yusra Egayanti, S.Si, Apt
- 14) Ditjen Yankes Kemenkes
- 15) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 16) Eko Prihastono, SKM, MA
- 17) Rini Suhartini, SKM, MA
- 18) dr. Rivani Noor, MKM

e. Kelompok Kerja Pangan Fungsional (PF)

Ketua : Dr. Ir. Budi Setiawan, MS

Sekretaris : dr. Nurul Ratna Mutu Manikam, M.Gizi, SpGK

Anggota :

- 1) Prof. Lilis Nuraida, M.Sc, Ph.D
- 2) Dr. Ir. Retno Dumilah Esti Widjayanti
- 3) Mery Aitonam, STP, M.Si, RD
- 4) Dr. Tiurma Sinaga, MSFA
- 5) Dr. Puspo Edi Giriwono
- 6) Dr. Fatmah, SKM, MSc
- 7) dr. Erfi Prafuantini, MKes
- 8) Dr. Hera Nurlita, S.Si.T, M.Kes
- 9) Zahrotus Sholuhiyah, S.Gz
- 10) Dolfina Marlein Leiwakabessy, SKM

B. Uraian Tugas

1. Pengarah mempunyai tugas:

Memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi.

2. Penanggung jawab mempunyai tugas:

Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan standar mutu dan kecukupan gizi yang meliputi bidang AKG dan Gizi Seimbang, ALG, DKPI, Pangan Khusus dan Pangan Fungsional.

3. Kelompok Kerja mempunyai tugas:

a. Kelompok Kerja Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Gizi Seimbang

- 1) Menyusun rencana penelitian dan draf protokol penelitian kebutuhan gizi pada berbagai karakteristik penduduk Indonesia sebagai dasar penyusunan Angka Kecukupan Gizi masa datang.
- 2) Menyusun draf awal naskah akademik untuk pengajuan rancangan Peraturan Pemerintah tentang mutu gizi pangan.
- 3) Melakukan kajian terhadap Pedoman Gizi Seimbang tahun 2014 sesuai permasalahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gizi terkini.
- 4) Merumuskan naskah akademik penyempurnaan Pedoman Gizi Seimbang.

- 5) Melakukan kajian terhadap metode penilaian konsumsi gizi seimbang yang sesuai dengan konteks Indonesia.
 - 6) Melakukan kajian terhadap berbagai hasil kajian model pendidikan gizi seimbang pada berbagai karakteristik penduduk Indonesia.
 - 7) Merumuskan model pendidikan gizi seimbang pada berbagai karakteristik penduduk Indonesia.
- b. Kelompok Kerja Acuan Label Gizi (ALG)
- 1) Menyusun pedoman penggunaan Acuan Label Gizi.
 - 2) Merumuskan rancangan peraturan tentang Acuan Label Gizi.
 - 3) Menyusun naskah akademik *Front of Pack Labelling*.
 - 4) Menyusun draf pedoman penggunaan *Front of Pack Labelling* (termasuk *Nutrient Profiling System*).
 - 5) Merumuskan rancangan peraturan tentang *Front of Pack Labelling*.
 - 6) Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja lainnya.
- c. Kelompok Kerja Data Komposisi Pangan Indonesia (DKPI)
- 1) Mengembangkan pedoman analisis zat gizi dalam melengkapi TKPI.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam analisis zat gizi.
 - 3) Melakukan pengembangan kapasitas bagi Poltekkes di Pulau Jawa dalam pelaksanaan pengembangan TKPI.
 - 4) Menghimpun data asam lemak yang sudah ada sebagai tabel suplemen dalam TKPI.
 - 5) Mengembangkan *software* DKPI dan meningkatkan pengelolaan *website* DKPI.
- d. Kelompok Kerja Pangan Khusus (PK)
- 1) Menyusun Permenkes tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit/Kelainan dan Kondisi Medis (Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi Kurang atau Gizi Buruk, Prematur, Alergi Protein Susu Sapi, dan Kelainan Metabolisme Bawaan).

- 2) Membuat kajian teknologi kesehatan atau *Health Technology Assesment* (HTA) agar PKMK dapat masuk dalam Formularium Nasional.
 - 3) Mengkaji ulang terkait Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) Dewasa .
 - 4) Menyusun naskah ilmiah (tinjauan sistematik) mengenai tambahan *bioactive compound* pada Pangan untuk Keperluan Diet Khusus bayi dan anak.
- e. Kelompok Kerja Pangan Fungsional (PF)
- 1) Melanjutkan pengumpulan bukti ilmiah pangan fungsional untuk menyempurnakan naskah akademik pangan fungsional.
 - 2) Menyusun pedoman terkait pengembangan pangan fungsional, termasuk pedoman uji klinis pangan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK